

**PENETAPAN – TENAGA ADMIN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
PENGANTIAN ANTARWAKTU (SIMPAN) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 17 TAHUN 2025 : 3 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG
PENUNJUKAN TENAGA ADMIN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
PENGANTIAN ANTARWAKTU (SIMPAN) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN JENEPONTO PADA LINGKUP
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO.**

- ABSTRAK :** - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian AntarWaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
 - **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN TENAGA ADMIN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGANTIAN ANTARWAKTU (SIMPAN) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN JENEPONTO PADA LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO.**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 28 Mei 2025.

LAMPIRAN : -